

# ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM DIGITALISASI KETERANGAN PARA PIHAK SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI KEPEMILIKAN MANFAAT

Darren Roberto Alexander, Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, e-mail: [darrenroberto2002@gmail.com](mailto:darrenroberto2002@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p12>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme pendaftaran, permohonan, perubahan, dan pengkinian pemilik manfaat dalam perseroan terbatas, mengkaji peran dan tanggung jawab notaris dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, menilai efektivitas penggunaan surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir Customer Due Diligence (CDD), serta merumuskan urgensi digitalisasi dokumen pemilik manfaat sebagai upaya hukum preventif yang didukung oleh sanksi sebagai ultimum remedium. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris sebagai gatekeeper sangat penting dalam menjamin transparansi kepemilikan manfaat, namun masih menghadapi risiko hukum yang tinggi akibat potensi pemalsuan data oleh pengguna jasa dan keterbukaan akses AHU Online bagi masyarakat umum. Penggunaan surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir CDD belum efektif karena hanya berfungsi sebagai formalitas administratif dan tidak terintegrasi secara digital dalam sistem AHU Online. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi dokumen pemilik manfaat dengan mekanisme unggah dalam AHU Online guna memperkuat verifikasi berlapis serta pengaturan sanksi yang tegas sebagai upaya represif untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kejahatan korporasi.

**Kata Kunci:** Notaris, Beneficial Owner, Transparansi Korporasi, Customer Due Diligence.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the legal framework and mechanisms for the registration, application, amendment, and updating of beneficial owner data in limited liability companies; to examine the role and legal responsibility of notaries in applying the principle of recognizing beneficial owners; to assess the effectiveness of beneficial owner statements and Customer Due Diligence (CDD) forms as preventive instruments; and to formulate the urgency of digitalizing beneficial ownership documents as a preventive legal measure supported by sanctions as an ultimum remedium. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with qualitative prescriptive analysis. The findings indicate that notaries function as essential gatekeepers in ensuring beneficial ownership transparency but face significant legal risks due to the potential falsification of data by service users and the open access to AHU Online by the general public. The use of beneficial owner statements and CDD forms remains ineffective, as they primarily serve as administrative formalities and are not digitally integrated into the AHU Online system. Therefore, the digitalization and mandatory uploading of beneficial ownership documents into AHU Online are necessary to strengthen layered verification mechanisms, accompanied by firm sanctions as a repressive legal measure to ensure legal certainty and prevent corporate crime.*

**KeyWords:** Notary, Beneficial Owner, Corporate Transparency, Customer Due Diligence.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan atributif untuk membuat akta autentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris<sup>1</sup>. Salah satu kewenangan strategis notaris adalah pembuatan akta pendirian badan usaha atau korporasi<sup>2</sup>. Korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, mencakup berbagai bentuk seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, perkumpulan, firma, dan persekutuan komanditer<sup>3</sup>. Pada dasarnya, pendirian korporasi bertujuan untuk menghimpun modal, mengembangkan usaha, serta menciptakan nilai ekonomi<sup>4</sup>. Namun, dalam praktik kontemporer, korporasi kerap disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, penghindaran pajak, pendanaan terorisme, serta kejahatan korporasi<sup>5</sup>.

Salah satu modus yang paling sering digunakan dalam kejahatan korporasi tersebut adalah penyamaran identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*). Konsep *beneficial owner* dalam hukum internasional awalnya berkembang dalam rezim perpajakan internasional untuk mencegah praktik *treaty shopping* dan penghindaran pajak lintas negara<sup>6</sup>. Sem perkembangannya, pengungkapan pemilik manfaat tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen penting untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sistem hukum dan ekonomi<sup>7</sup>.

Di Indonesia, praktik penyamaran pemilik manfaat sering dilakukan melalui mekanisme *nominee agreement* atau perjanjian pinjam nama, yaitu penggunaan identitas pihak lain untuk menguasai atau mengendalikan suatu badan usaha secara tidak langsung<sup>8</sup>. Dalam pendirian perseroan terbatas, praktik ini kerap diwujudkan dengan menunjuk pihak yang secara ekonomi tidak memiliki kendali nyata bahkan individu dengan posisi sosial ekonomi rendah sebagai direksi atau pemegang saham formal, guna menyembunyikan pemilik manfaat sebenarnya. Praktik tersebut terbukti

---

<sup>1</sup> Malvin Arya and Pratama Soesilo, "Tanggung Jawab Dan Kompetensi Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta," *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4 (2025), <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4298>.

<sup>2</sup> I Gusti Putu, Arya Lanang, and Putu Edgar Tanaya, "Pengaturan Hukum Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Kepala Daerah Abstrak," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 02 (2025): 419–35.

<sup>3</sup> Wahyu Satya Wibowo et al., "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 323–52.

<sup>4</sup> Implikasi Hukum and Dan Upaya, "Notaire," *Notaire* 8, no. 2 (2025): 249–74, <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i2.67646>.

<sup>5</sup> Jonindo Akira Wijaya, "Pengaruh Third Party Financing (Tpf), Financing To Deposit Ratio (Fdr), Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Return On Asset (Roa) Dengan Islamic Income Ratio (Isir) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK Tahun 2010-2011)," *Sawerigading Law Journal*, no. 1 (2019): 105.

<sup>6</sup> Jonindo Akira Wijaya, "Pengaruh Third Party Financing (Tpf), Financing To Deposit Ratio (Fdr), Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Return On Asset (Roa) Dengan Islamic Income Ratio (Isir) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK Tahun 2010-2011)," *Sawerigading Law Journal*, no. 1 (2019): 105.

<sup>7</sup> Muhammad Rizqi Hengki Khilmatin Maulidah And Ratna Kumala Sari, "Manfaat (Beneficial Owner) Dalam Tindak Pidana," *Iblam Law Review*, 2024.

<sup>8</sup> Nivia, "Dualisme Pengaturan Beneficial Ownership Di Indonesia," *MIMBAR HUKUM*, 2925, 29–58.

digunakan untuk memfasilitasi penghindaran pajak, pencucian uang, korupsi, dan kejahatan keuangan lainnya, sebagaimana tercermin dalam kasus korupsi pengadaan videotron PT Imaji Media yang menunjuk seorang office boy sebagai direktur untuk menyamarkan pemilik manfaat sesungguhnya<sup>9</sup>.

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi peran notaris sebagai *gatekeeper* dalam sistem hukum korporasi, khususnya dalam menjaga dan mendorong transparansi kepemilikan manfaat. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengatur pengungkapan pemilik manfaat melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Namun demikian, peraturan ini belum secara komprehensif mengatur mekanisme operasional transparansi kepemilikan manfaat serta belum memberikan pengaturan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kewajiban pengungkapan tersebut. Dalam konteks ini, notaris memiliki posisi sentral dalam implementasi prinsip mengenali pemilik manfaat, yang secara teknis dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Dalam praktiknya, notaris menjalankan prinsip mengenali pengguna jasa melalui pengisian dan pengunggahan pernyataan kebenaran informasi pemilik manfaat secara elektronik dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online. Pada perseroan yang telah beroperasi, notaris dapat menggunakan surat pernyataan pemilik manfaat atau formulir *Customer Due Diligence* (CDD) yang diisi langsung oleh pemilik manfaat sebagai dasar pengungkapan data<sup>10</sup>. Selanjutnya, notaris juga melakukan penilaian tingkat risiko, dan apabila dikategorikan berisiko tinggi, maka diterapkan mekanisme *Enhanced Due Diligence* (EDD). Penerapan CDD dan EDD ini merupakan adopsi dari prinsip *Know Your Customer* (KYC) yang telah lama diterapkan di sektor perbankan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui identifikasi, verifikasi, dan pemantauan berkelanjutan<sup>11</sup>.

Namun demikian, dalam implementasinya, notaris kerap menghadapi kendala serius berupa ketidakjujuran dan ketidakterbukaan para pendiri perseroan dalam mengungkapkan pemilik manfaat yang sebenarnya. Secara yuridis, notaris hanya dibebani kewajiban untuk mencari kebenaran formil, bukan kebenaran materiil, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penyidik atau melakukan verifikasi substansial terhadap keaslian dokumen maupun fakta ekonomi di balik struktur kepemilikan perseroan. Keterbatasan kewenangan ini menimbulkan persoalan hukum ketika di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan pemilik manfaat atau formulir CDD yang dijadikan dasar pembuatan akta ternyata tidak benar atau mengandung keterangan palsu.

Berdasarkan kondisi tersebut, timbul permasalahan hukum yang krusial mengenai sejauh mana tanggung jawab dan konsekuensi hukum bagi notaris dalam konteks digitalisasi keterangan para pihak terkait pemilik manfaat, serta bagaimana

---

<sup>9</sup> Ayesha A M Rengganis and Akhmad B Cahyono, "Indikator Perjanjian Pinjam Nama ( Nominee Agreement ) Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas Berdasarkan Hukum Indonesia," *Lex Patrimonium* 4, no. 1 (2025).

<sup>10</sup> *Ibid*...

<sup>11</sup> Felia Ramadhanty Waluyo Nurwahjuni, Yuniarti, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Terhadap Keterangan Yang Diperolehnya Dalam Pembuatan Akta," *Notaire* 7, no. 3 (2024): 445-62, <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.60321>.

optimalisasi peran notaris dalam membangun sistem transparansi kepemilikan manfaat yang efektif guna mencegah pencucian uang, penghindaran pajak, dan penyampaian keterangan palsu dalam data pemilik manfaat perseroan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk mengkaji secara mendalam peran notaris dalam era digital sebagai instrumen strategis pencegahan kejahatan korporasi melalui transparansi kepemilikan manfaat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut serta disesuaikan dengan fokus pembahasan penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendaftaran, pelaporan, perubahan, dan pengkinian pemilik manfaat (beneficial owner) pada Perseroan Terbatas melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan korporasi lainnya?
2. Bagaimana kewajiban hukum Perseroan Terbatas dalam pelaporan dan pengkinian pemilik manfaat setelah perseroan berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya, serta implikasi keterbukaan akses AHU Online terhadap akurasi dan validitas data pemilik manfaat?
3. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (beneficial owner), termasuk penggunaan surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir Customer Due Diligence (CDD), serta urgensi digitalisasi dokumen tersebut dan penerapan sanksi sebagai upaya hukum preventif dan represif?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme pendaftaran, pelaporan, perubahan, dan pengkinian pemilik manfaat (beneficial owner) pada Perseroan Terbatas melalui sistem AHU Online sebagai instrumen hukum dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan korporasi lainnya.
2. Untuk mengkaji kewajiban hukum Perseroan Terbatas dalam pelaporan dan pengkinian pemilik manfaat setelah perseroan menjalankan kegiatan usaha, serta menelaah implikasi hukum dari keterbukaan akses AHU Online terhadap tujuan transparansi dan pencegahan kejahatan korporasi.
3. Untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, termasuk efektivitas penggunaan surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir Customer Due Diligence (CDD), urgensi digitalisasi dokumen pendukung dalam sistem AHU Online sebagai upaya hukum preventif, serta peran sanksi sebagai upaya hukum represif (ultimum remedium).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum positif yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kewenangan, serta tanggung jawab notaris dalam kerangka pengaturan hukum mengenai digitalisasi keterangan pemilik manfaat perseroan sebagai instrumen pencegahan pencucian uang, penghindaran pajak, dan penyampaian keterangan palsu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis dan komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian, baik yang mengatur jabatan notaris, korporasi, maupun transparansi pemilik manfaat. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum, kewenangan, kewajiban, serta batasan tanggung jawab notaris dalam konteks pengungkapan pemilik manfaat secara digital (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan menelaah konsep, doktrin, dan pandangan para ahli hukum yang relevan, khususnya mengenai konsep *beneficial ownership*, prinsip transparansi, prinsip kehati-hatian (*due diligence*), serta peran notaris sebagai *gatekeeper* dalam pencegahan kejahatan keuangan. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan konseptual yang mendalam guna memperkuat analisis hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>12</sup>.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu kenotariatan, kepemilikan manfaat, dan pencegahan pencucian uang. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis preskriptif-analitis guna menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Proses Pendaftaran Pemilik Manfaat Pada Perseroan Terbatas

Proses pendaftaran pemilik manfaat pada Perseroan Terbatas merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan transparansi korporasi dan pencegahan penyalahgunaan badan hukum sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, penghindaran pajak, serta kejahatan korporasi lainnya. Kewajiban pendaftaran pemilik manfaat tidak hanya mencerminkan prinsip keterbukaan, tetapi juga menjadi instrumen hukum untuk memastikan bahwa pihak yang sesungguhnya mengendalikan dan memperoleh manfaat dari Perseroan Terbatas dapat diidentifikasi secara jelas dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Iman Prihandono Kusri Purwijanti, "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner Di Indonesia," *Notaire* 1, no. 1 (2018): 53–86, <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9098>.

**Tabel 1. Proses Pendaftaran Pemilik Manfaat Pada Perseroan Terbatas**

1. Buka Web Ahu.go.id, lalu pilih menu Perseroan Terbatas




2. Tekan Pendaftaran Perseroan Terbatas



3. Login sebagai notaris



4. Klik menu perseroan terbatas, pendirian, lalu input modal dasar, lalu tekan beli



5. Muncul form pendirian perseroan, lalu diisi kode voucher yang telah dibeli dan nama perseroan beserta singkatan yang diinginkan. Pada kolom berwarna kuning adalah nama perseroan yang sudah terdaftar sehingga tidak dapat digunakan lagi. Ada 3 checklist yang harus disetujui sebelum lanjut ke tahap berikutnya

6. Setelah menekan tombol “Saya Yakin dan Lanjutkan”, maka akan muncul pratinjau nama yang akan digunakan



7. Setelah menekan lanjut, maka akan muncul tulisan seperti ini dan harus di centang baru bisa dilanjutkan

9. Selanjutnya akan muncul form pendaftaran seperti ini, yang harus diisi

8. Selanjutnya akan tampil seperti ini dan tekan ok untuk melanjutkan pengisian data pada form Pendirian Perseroan

10. Pada bagian pemilik manfaat, notaris harus mencentang kolom "Saya mengerti", lalu akan muncul kolom berwarna biru dan tombol tambahkan data

[illegible]

11. Kolom berwarna biru hanya dicentang jika korporasi belum menetapkan siapa pemilik manfaatnya. Jika dicentang maka tombol tambahkan data tidak bisa ditekan. Apabila sudah ada pemilik manfaat dapat langsung menekan tombol tambah data dan abaikan kolom berwarna biru

**Pemilik Marifant**

\* diarahkan

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari Tindak Pidana Pencucian Uang melalui korporasi, menerapkan kebijakan pengisian pemilik korporasi, sesuai ketentuan:

Pemerintah Presiden Nomor 12 Tahun 2018 (Unduh)

Pemerintah Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2019 (Unduh)

Pemerintah Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2019 (Unduh)

Sehingga, memahami dan berakadib melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai pengisian pemilik marifant pada korporasi.

Sebelum mengisi Surat Pengisian Identitas Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Marifant kepada Instansi Berwenang, please klik Korporasi sebelum mengisikan Pemilik Marifant sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019.

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alternat	NPIKP	Hubungan	Aksi
							<a href="#">Detail Korporasi</a>

12. Setelah menekan tombol “Tambahkan Data” akan muncul form tambah pemilik manfaat dari perseroan sesuai dengan Pasal 4 Perpres No. 13 Tahun 2018. Notaris akan mencentangkan kriteria pemilik manfaatnya. Untuk huruf e, f, dan g digunakan apabila tidak memenuhi kriteria a, b, c, dan d. Selanjutnya tekan OK


**Tambah Pemilik Manfaat**

**Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:**

- ☒ a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☒ b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☒ c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- ☒ d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dari anggota dewan komisaris
- ☐ e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus memegang otoritas dari pihak manapun
- ☐ f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- ☐ g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI

OK





13. Lalu isikan data pemilik manfaat pada form dan jika semua sudah terisi tekan simpan. (\*Perlu diingat bahwa Notaris wajib memiliki berkas dokumen data dari pemilik manfaat tersebut)

14. Setelah disimpan, data akan ditampilkan pada tabel seperti ini


Nama	Nomor Identitas	Tempat Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hak
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

### 3.2 Saat Perseroan Sudah Berdiri dan Menjalankan Usahanya


Setelah Perseroan Terbatas resmi berdiri dan mulai menjalankan kegiatan usahanya, kewajiban terkait pemilik manfaat tidak serta-merta berakhir. Pada tahap ini, perseroan tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk menyampaikan, memperbarui, dan mengkinikan informasi pemilik manfaat guna memastikan bahwa data yang tercantum sesuai dengan kondisi faktual dan struktur pengendalian perseroan yang sebenarnya. Proses ini menjadi penting karena dinamika kegiatan usaha, perubahan kepemilikan saham, maupun perubahan pengendalian dapat berdampak langsung terhadap keabsahan dan akurasi informasi pemilik manfaat.

**Tabel 2. Proses Perseroan Sudah Berdiri dan Menjalankan Usahanya**


1. Pada Pasal 8 ayat (1) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa saat perseroan tersebut sudah ada dan menjalankan usahanya, maka pengisian pemberi manfaat dapat dilakukan oleh notaris, pendiri atau pengurus perseroan, dan pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus perseroan. Dilakukan secara elektronik melalui AHU online, lalu tekan “Pemilik Manfaat” yang nantinya akan diarahkan menuju web ini



2. Pengguna aplikasi yang belum memiliki akun, dapat registrasi dengan menekan tombol “disini”, lalu mengisi data yang diperlukan



3. Setelah berhasil login, akan tampil daftar penyampaian data penerima manfaat yang telah diupload oleh pengguna lainnya. Data penerima manfaat ini memuat semua korporasi, tidak hanya data perseroan tetapi ada juga yayasan, perkumpulan, koperasi, dan lainnya



4. Untuk melihat detail data pemilik manfaat, dapat ditekan tombol mata di tabel kanan, yang setelah ditekan akan menampilkan identitas korporasi dan identitas beneficial owner



5. Permohonan pemilik manfaat dapat dilakukan dengan cara menekan menu, lalu klik permohonan dan tentukan jenis korporasi (PT, Yayasan, Perkumpulan, Firma, CV, Koperasi, dan lainnya). Setelah memilih korporasi akan muncul

6. Setelah menekan tombol “Selanjutnya”, akan muncul 3 pilihan, yaitu Pelaporan, Perubahan, dan Pengkinian. Pelaporan dilakukan diawal ketika korporasi belum mencantumkan pemilik manfaat, Perubahan digunakan untuk

tampilan Pilihan Melaporkan Sebagai, yang nantinya pemohon dapat memilih sebagai korporasi atau PIC. Korporasi bertindak langsung dari pendiri atau pengurus atau notaris, sedangkan PIC menunjuk pihak ketiga untuk mewakili permohonan dengan surat kuasa

menambahkan dan menghapus data pemilik manfaat yang sudah ada, dan Pengkinian adalah updating data pemilik manfaat wajib minimal 1 tahun sekali

7. Berikut tampilan “Pelaporan”, pemohon diarahkan untuk menekan tombol “Tambah Data”

8. Pemohon diwajibkan mengisi kriteria pemilik manfaat (Khusus PT, jika termohon telah memilih a/b/ c/ d atau bersamaan, maka tidak dapat memilih e,f, dan g. Begitu pula sebaliknya)

9. Setelah menekan tombol “Selanjutnya”, pemohon diarahkan untuk mengisi identitas pemilik manfaat. Lalu tekan tombol “Selanjutnya”

10. Akan muncul tampilan konfirmasi data, dengan tujuan agar Pemohon dapat melakukan pengecekan ulang. Lalu pemohon wajib mencentang “Saya telah membaca dan menyetujuinya” baru klik submit

11. Setelah berhasil submit, data dapat dilihat di Daftar Penyampaian Data dan akan mendapatkan e-mail apabila transaksi Pelaporan berhasil dilakukan



### 3.3 Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Korporasi

Dalam Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan bahwa: "Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria"

Pada Pasal 3 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan bahwa setiap korporasi harus menetapkan paling sedikit 1 pemilik manfaat. Lalu, pada Pasal 4 Permenkum HAM Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat korporasi kepada menteri. Korporasi yang tidak melaporkan pemilik manfaat pada saat pendirian, diberi kesempatan untuk melaporkan pemilik manfaat selama 7 hari setelah korporasi mendapat izin usaha. Pada Pasal 7 Permenkum HAM Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa penyampaian informasi pemilik manfaat pada saat pendirian, pendaftaran, atau pengesahan korporasi dilaksanakan oleh notaris secara elektronik melalui AHU online. Jika korporasi telah menjalankan usaha dan kegiatannya, maka penyampaian permohonan, perubahan, dan pengkinian pemilik manfaat dapat dilaksanakan oleh notaris, pendiri atau pengurus korporasi, dan pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi secara elektronik melalui AHU online.

Berdasarkan penjelasan isi peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa notaris ikut mengambil peran penting dalam prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Tugas dan wewenang notaris menjadi lebih luas, bukan hanya untuk membuat akta otentik, namun juga harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Permenkum HAM Nomor 9 Tahun 2017, yaitu notaris harus bisa mengidentifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Lalu, pada Pasal 10 ayat (1) Permenkum HAM Nomor 9 Tahun 2017 disebutkan bahwa notaris wajib meneliti kebenaran dokumen identitas pengguna jasa. Pada Pasal 19 Permenkum HAM Nomor 9 Tahun 2017 disebutkan bahwa notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen, serta meminta keterangan kepada pengguna jasa untuk mengetahui

kebenaran formil dokumen. Notaris juga dapat meminta dokumen pendukung lainnya kepada pihak yang berwenang.

Pada permohonan pemilik manfaat saat proses pendirian perseroan di AHU online, salah satu proses menyebutkan bahwa "Notaris wajib memiliki berkas dokumen dari pemilik manfaat tersebut". Berdasarkan Lampiran III Permenkum HAM Nomor 15 Tahun 2019, berkas dokumen pemilik manfaat ini diperoleh dari para pendiri perseroan yang memberikan surat pernyataan kebenaran informasi pemilik manfaat kepada notaris. Surat pernyataan pemilik manfaat ini berbentuk akta di bawah tangan, karena dibuat oleh pihak pendiri perseroan yang kemudian diserahkan kepada notaris. Akta di bawah tangan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang akta tersebut dibuat dengan perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 BW, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian yang sah disini harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 BW, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam hal ini, notaris dalam menjalankan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi harus melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap surat pernyataan pemilik manfaat. Jangan sampai sewaktu-waktu setelah akta tersebut diunggah, ternyata menjadi sengketa dikemudian hari.

Hal ini menjadikan notaris sebagai salah satu profesi yang beresiko tinggi karena memungkinkan notaris terseret dalam kasus menjadi turut tergugat bahkan bisa menjadi tergugat. Notaris juga manusia seperti manusia pada umumnya yang dapat lalai dan berbuat salah. Namun, adanya Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Permenkum HAM Nomor 9 Tahun 2017, dan Permenkum HAM Nomor 15 Tahun 2019 ini mewajibkan notaris harus lebih taat, cermat, dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Ketiga peraturan ini masih belum secara jelas mengatur tentang sarana ataupun cara untuk melaksanakan prinsip mengenali pemilik manfaat, cara memastikan bahwa pendiri perseroan menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat dengan benar, dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Persoalan selanjutnya adalah pelaporan, perubahan, dan pengkinian pemilik manfaat setelah perseroan telah berdiri dan menjalankan usahanya, karena masyarakat umum memiliki akses untuk dapat memperbarui dan melaporkan pemilik manfaat di AHU online. Hal ini memang bagus karena meningkatkan keterbukaan bagi publik, akan tetapi disisi lain ini bertentangan dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkum HAM Nomor 15 Tahun 2019 karena kedua peraturan ini ditujukan untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Permohonan pemilik manfaat oleh notaris saja dapat salah dan menimbulkan masalah, meskipun sudah dilakukan verifikasi dan identifikasi. Apalagi jika permohonan pemilik manfaat dilakukan oleh masyarakat umum yang tidak menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat.

Hal ini dapat menjadi celah bagi oknum oknum untuk melakukan kejahatan korporasi. Untuk mencegah hal kejahatan tersebut terjadi, maka dari itu perlu adanya peran notaris sebagai filter untuk menjamin transparansi dan kepastian pemilik manfaat adalah benar sesuai dengan surat pernyataan pemilik manfaat. Upaya notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat adalah dengan menerbitkan formulir *customer due diligence* (CDD) dan *enhanced due diligence* (EDD). Formulir CDD ini diberikan notaris kepada korporasi yang ingin melakukan permohonan pemilik manfaat. Berikut contoh formulir CDD (Sumber: INI.id):

**FORMULIR CUSTOMER DUE DILIGENCE KORPORASI**  
**(PP No. 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)**

**A. Informasi Dasar Pengguna Jasa**

1	Nama Korporasi	_____
2	Bentuk Korporasi	_____
3	No. SK Pengesahan	_____ Tanggal _____
4	No. Ijin Usaha	_____ Tanggal _____
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	_____
6	Alamat Korporasi sesuai Akta	_____
7	Alamat Lokasi Usaha	_____
8	Nomor Telepon Korporasi	_____
9	Nomor Faksimili (jika ada)	_____
10	Bidang usaha	_____
11	No. Akta Pendirian atau Akta Kepengurusan Terakhir	_____

**B. Informasi Kekayaan Korporasi**

1	Sumber Dana	_____
2	Bidang Usaha	_____
3	Pendapatan Rata-Rata per Tahun	_____
4	Tujuan Transaksi	_____

**C. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) \*)**  
*\*) Jika ada (ditulis lebih lanjut dalam Lampiran No. 12 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 16 Tahun 2019)*

1	Nama Lengkap	_____
2	Nama Alias (jika ada)	_____
3	No. Identitas	_____ <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM
4	Tempat dan tanggal lahir	_____
5	Kewarganegaraan	_____
6	Alamat tempat tinggal	_____
7	Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing)	_____
8	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	_____
9	Hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat	_____

**D. Informasi Kuasa Korporasi**

1	Hubungan Hukum Pengguna jasa	<input type="checkbox"/> Direktur Utama	<input type="checkbox"/> Komisaris Utama
		<input type="checkbox"/> Direktur	<input type="checkbox"/> Komisaris
		<input type="checkbox"/> Pemegang Saham	<input type="checkbox"/> Lainnya
2	No. Surat Kuasa	_____	Jabatan _____
3	Penandatangan Surat Kuasa	_____	
4	Nama Lengkap Penugasa Jasa	_____	
5	Nama Alias (jika ada)	_____	
6	No. Identitas Penugasa Jasa	_____	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM
7	Tempat dan tanggal lahir	_____	
8	Kewarganegaraan	_____	
9	Alamat tempat tinggal	_____	

**E. Informasi Jasa Yang Diberikan**

1	Nama Notaris	_____
2	Jasa yang diberikan	_____

Bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan lengkap.

**Gambar 1. Formulir Customer Due Diligence (CDD) Korporasi**

Hanya formulir CDD ini saja yang dapat diperlihatkan kepada pengguna jasa, sedangkan formulir penilaian tingkat resiko dan EDD hanya notaris yang dapat melihat dan mengisi formulirnya. Berpacu pada formulir CDD yang telah diisi oleh pengguna jasa, selanjutnya notaris akan mengisi formulir penilaian tingkat resiko untuk menentukan apakah pemilik manfaat tersebut beresiko tinggi, sedang, dan rendah. Apabila setelah penilaian, ternyata resikonya tinggi maka akan dilakukan pengisian formulir EDD oleh notaris. Berikut contoh formulir penilaian tingkat resiko:

[illegible]

**Gambar 2. Contoh Formulir Penilaian Tingkat Resiko**



*Politically Exposed Person* (PEP) pada formulir penilaian tingkat resiko ditujukan untuk pengguna jasa adalah politikus terkenal. Tujuan diberikan form khusus politik ini adalah menjaga resiko kepemilikan manfaat oleh politikus terkenal karena kemungkinan kegiatan korupsi atau pencucian uang lebih besar. Sehingga politikus terkenal pasti akan langsung dimasukkan kedalam formulir EDD oleh notaris. Pada formulir penilaian tingkat resiko terdapat angka pada setiap tabel, angka-angka yang telah dicentang tersebut nantinya akan dijumlah. Total nilai tersebut akan menentukan apakah pemilik manfaat termasuk tingkat resiko tinggi, sedang, dan rendah. Kategori tinggi ada pada nilai antara 32-40, sedang antara 22-31, dan rendah 12-21. Semakin rendah angka tersebut maka pemilik manfaat tersebut semakin aman. Semakin tinggi nilainya, maka pemilik manfaat tersebut tidak aman dan patut diawasi. Tingkat resiko tinggi akan dimasukkan kedalam formulir EDD oleh notaris. Berikut contoh formulir EDD:

**Gambar 3. formulir EDD**

Data-data tersebut disimpan oleh notaris untuk nantinya digunakan untuk melakukan permohonan pemilik manfaat dan sewaktu-waktu dapat dijadikan bukti untuk melaporkan kepada pihak berwenang apabila dinilai adanya ketidakwajaran data tersebut. Sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, penghindaran pajak, korupsi, pemalsuan data, dan kejahatan korporasi lainnya. Namun, dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah apabila pengguna jasa tidak ingin menggunakan formulir tersebut dan bersikeras untuk tetap menggunakan surat pernyataan pemilik manfaat. Penggunaan formulir CDD ini sebenarnya tidak wajib karena bukan berbentuk akta hanya sebagai formulir, namun notaris sebagai filter dalam pencegahan kejahatan korporasi dihimbau menggunakannya dengan tujuan agar mempermudah menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, penghindaran pajak, pendanaan terorisme, dan kejahatan korporasi lainnya.

Surat pernyataan pemilik manfaat yang dibuat oleh pemilik manfaat dan formulir CDD ini hanya sebagai dasar untuk melakukan permohonan atau perubahan atau pengkinian pemilik manfaat di AHU online oleh notaris. Tugas notaris disini hanyalah memverifikasi, mengidentifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkum HAM Nomor 9 Tahun 2017. Lalu, dalam website AHU online tidak disediakan fitur untuk mengunggah surat pemilik manfaat dan formulir CDD ini. Dalam hal ini berarti bahwa surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir CDD ini hanya akan disimpan oleh notaris dan baru ditunjukkan kepada pihak berwenang apabila terindikasi sebagai pemalsuan data, tindak pidana pencucian uang, korupsi, pendanaan terorisme, dan kejahatan lainnya. Hal ini

sangat tidak efektif, karena penyerahan surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir CDD ini baru terjadi ketika terindikasi sebagai kejahatan korporasi.

Surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir CDD ini seharusnya dilakukan digitalisasi, dengan cara mengunggah dokumen-dokumen tersebut dalam AHU online. Digitalisasi adalah suatu proses konversi data atau informasi yang tadinya berbentuk analog atau fisik menjadi bentuk digital, sehingga dapat diakses, diproses, dan disimpan secara elektronik menggunakan perangkat komputer atau teknologi digital lainnya. Digitalisasi dapat dilakukan dengan cara, melakukan scan pada surat pernyataan atau formulir CDD lalu diunggah. Melakukan digitalisasi keterangan para pihak yang tercantum dalam surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir CDD merupakan upaya hukum secara preventif atau pencegahan, karena dengan mengunggah dokumen tersebut dapat meningkatkan transparansi kepemilikan manfaat. Dikatakan transparansi karena pihak AHU online juga dapat melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa dengan cara membandingkan data yang diinput oleh notaris dengan kebenaran yang ada pada surat pernyataan pemilik manfaat atau formulir CDD.

Namun, upaya hukum preventif ini masih terdapat kelemahan karena keterangan para pihak bisa dimanipulasi datanya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya hukum represif, yaitu upaya hukum setelah terjadi pelanggaran yang bersifat memaksa berupa sanksi kurungan ataupun denda. Sanksi yang diberikan haruslah tegas dan berat, agar pelaku jahat atau calon pelaku tidak berani melanggar. Selain memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan, sanksi juga harus diberikan terhadap notaris yang ikut turut membantu pelaku dalam menjalankan aksinya. Notaris yang terbukti melanggar larangan dapat diberikan sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi kode etik.

#### **4. KESIMPULAN**

Pendaftaran, pelaporan, perubahan, dan pengkinian pemilik manfaat (beneficial owner) pada Perseroan Terbatas melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi korporasi serta mencegah tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan korporasi lainnya. Pada tahap pendirian perseroan, kewenangan pendaftaran pemilik manfaat berada pada notaris berdasarkan surat pernyataan pemilik manfaat dari pendiri perseroan. Sementara itu, kewajiban pemutakhiran data pemilik manfaat bersifat berkelanjutan dan bertujuan memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi faktual pengendalian serta kepemilikan manfaat dalam perseroan.

Setelah perseroan berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya, pelaporan, perubahan, dan pengkinian data pemilik manfaat dapat dilakukan oleh notaris, pengurus perseroan, maupun pihak lain yang diberi kuasa melalui sistem AHU Online. Meskipun mekanisme ini meningkatkan keterbukaan dan aksesibilitas informasi, keterlibatan masyarakat umum dalam pengisian data tanpa penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat berpotensi menurunkan kualitas verifikasi dan membuka celah terjadinya pemalsuan data. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan akses administratif belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan utama pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Notaris memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat melalui identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Penggunaan surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir Customer



Due Diligence (CDD) merupakan instrumen preventif yang penting, namun masih bersifat administratif karena belum terintegrasi secara digital dalam sistem AHU Online. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui digitalisasi dokumen pemilik manfaat sebagai upaya preventif yang sistemik, disertai penerapan sanksi yang tegas sebagai ultimum remedium guna menjamin kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan, dan menekan risiko penyalahgunaan kepemilikan manfaat korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Putri, A. R. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Jakarta: PT Softmedia. 2011.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Hamud, M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Tatanusa. 2012.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 1984.
- Willebois, Emile van der Does de, Emily Halter, Robert Harrison, Ji Won Park, dan Jason C. Sharman. *The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It*. Washington, DC: World Bank Publications. 2011.

### Tesis

- Sinaga, L. P. *Prinsip Keterbukaan Beneficial Owner (BO) Perusahaan Terbuka terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*. Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara. 2019.

### Jurnal Ilmiah

- Arya, M., dan Soesilo, P. "Tanggung Jawab dan Kompetensi Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta." *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4298>.
- FATF. "Transparency and Beneficial Ownership." *Financial Action Task Force Journal*. (2014)
- Florencia, D., Benny, D., dan Sudirman, M. "Implikasi Hukum terhadap Kewenangan Notaris atas Penerapan Penerima Manfaat Perseroan Terbatas." *Jurnal Justitia* 8, no. 2 (2025).
- Henjoko, Budiman, G., dan Keizerina, D. "Analisis Yuridis tentang Surat Pernyataan Para Pihak Terkait Beneficial Owner dalam Pembuatan Akta Notaris." *Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum* 2, no. 1 (2023): 29-40.
- Ilmi, V. "Penerapan Customer Due Diligence (CDD) dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Perbankan." *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 (2017).
- Maulidah, K., Hengki, M. R., dan Sari, R. K. 2024. "Beneficial Owner dalam Tindak Pidana Korporasi." *IBLAM Law Review*.
- Nivia. "Dualisme Pengaturan Beneficial Ownership di Indonesia." *Mimbar Hukum* 29 (2025): 29-58.
- Nurwahjuni, Yuniarti, dan Waluyo, F. R. "Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat." *Notaire* 7, no. 3 (2024): 445-462. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.60321>.
- OECD. "Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes." *OECD Journal on Financial Crime*. (2018).
- Patricia, M. "Pertanggungjawaban Notaris yang Tidak Mencantumkan Beneficial Owner dalam Pembuatan Akta Perusahaan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 15, no. 4 (2025).

- Purwijanti, K., dan Prihandono, I. "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia." *Notaire* 1, no. 1 (2018): 53–86.  
<https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9098>.
- Rengganis, A. A. M., dan Cahyono, A. B. "Indikator Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas." *Lex Patrimonium* 4, no. 1 (2025).
- Sharman, J. C. "The Desirability of Beneficial Ownership Transparency." *Journal of Financial Crime* 24, no. 4 (2017): 625–634.
- van der Does de Willebois, E., dan J. Harrison. "The Role of Beneficial Ownership Transparency in Fighting Financial Crime." *World Bank Legal Review* 10 (2019): 155–178.
- Wibowo, W. S., Najwan, J., dan Bakar, F. A. "Integritas Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik." *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 323–352.
- Widjaja, M. N. "Peran Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi." *Indonesian Notary Journal* 1, no. 1 (2019).

#### **Website dan Media Elektronik**

- Ambaranie, N. "Kasus Videotron, Anak Syarief Hasan Divonis Enam Tahun Penjara." *Kompas.com*. 2014.
- Ikatan Notaris Indonesia. t.t. "Formulir Customer Due Diligence (CDD) Korporasi." <https://ini.id>.
- SFB Channel. "Cara Pengisian Form CDD dan EDD PMPJ Notaris." Video YouTube. 2021.

#### **Peraturan Perundangan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi